



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 038 /SK/DINKES-PS/I/2021

T E N T A N G

**PERPANJANGAN PENETAPAN DOKTER UMUM/TENAGA
HARIAN LEPAS DI RSUD TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan serta kelancaran pelayanan dan karena kurangnya tenaga medis di RSUD Tapan, maka dirasa perlu dilakukan penetapan Dokter Umum / Tenaga harian harian lepas.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Dokter Umum/Pegawai Harian Lepas di RSUD Tapan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pertiagal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 038 /SK/DINKES-PS/I/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : PERPANJANGAN PENETAPAN DOKTER UMUM/ TENAGA
HARIAN LEPAS DI RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan
1	2	3	4
1.	dr.Endah Armelya Sari	S.1 Kedokteran	Dokter Umum

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002